

KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA : STUDI KASUS PERKARA NOMOR 353/PDT.G/2023/PA.SAL

Adhi Kurniawan, Muhammad Mustolich, ST Nor Hidayati, Nur Sodiq, Siti Zumrotun

Universitas Islam Negeri Salatiga

adhikurniawan.kurniawan69@gmail.com, muhammadmustolich3@gmail.com,
sinothy740@gmail.com, nursodi3188@gmail.com , zumrotunstain@yahoo.com

ABSTRACT

Mediation is an alternative dispute resolution instrument used in the divorce process, including divorce divorce. But there are challenges in achieving justice. This article aims to examine the role of mediation in resolving talak divorce cases, as well as the factors that influence its success. Case study of divorce divorce case Number 353/Pdt.G/2023/PA.Sal. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected through analysis of case documents, interviews with the mediators involved. The research results show that mediation in divorce divorce cases plays a significant role in encouraging peaceful, fast and cost-effective dispute resolution. Factors that influence the success of mediation include the mediator's ability, the parties' readiness to compromise, and the support of the social environment. Mediation has also been proven to be able to minimize the negative impacts of divorce, especially for women and children, through fairer arrangements regarding post-divorce rights and obligations. This research underlines the importance of optimizing mediation procedures as an instrument for dispute resolution that is oriented towards justice and family protection.

Keywords: *Mediation; Divorce; Religious Court; Agreement*

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu instrumen alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan dalam proses perceraian, termasuk cerai talak. Tapi terdapat tantangan dalam mencapai keadilan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran mediasi dalam penyelesaian kasus cerai talak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Studi kasus dari perkara cerai talak Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Sal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen perkara, wawancara dengan mediator yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara cerai talak memainkan peran signifikan dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai, cepat, dan hemat biaya. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi meliputi kemampuan mediator, kesiapan para pihak untuk berkompromi, serta dukungan lingkungan sosial. Mediasi juga terbukti mampu meminimalkan dampak negatif perceraian, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, melalui pengaturan yang lebih adil terkait hak dan kewajiban pasca-cerai. Penelitian ini menyoroti pentingnya mediasi sebagai pendekatan solusi untuk meminimalkan dampak negatif perceraian, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya optimalisasi prosedur mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan keluarga.

Kata Kunci: Mediasi; Cerai Talak; Pengadilan Agama; Kesepakatan

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya waktu, perubahan nilai-nilai sosial di masyarakat telah menyebabkan peningkatan angka perceraian. Tren yang terlihat di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri untuk memilih bercerai sebagai solusi atas masalah dalam rumah tangga. Jika pada masa lampau perceraian dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan memalukan, kini perceraian telah menjadi fenomena yang umum (Purwadi, 2021, p. 37). Dalam ajaran agama Islam, suami memiliki peran yang sangat besar dalam hal talak. Ketika suami mengucapkan talak, baik secara sengaja maupun tidak, maka talak tersebut dianggap jatuh kepada istrinya. Namun, hal ini berbeda dengan peraturan di negara Indonesia, di mana perceraian hanya bisa dilakukan melalui campur tangan negara. Negara berperan dalam mengawasi, meninjau, dan mengatur tata cara perceraian sesuai dengan hukum positif yang berlaku (Pujiana, 2021, p. 433).

Cerai talak adalah bentuk perceraian yang diatur dalam hukum Islam, di mana suami hanya memiliki hak untuk menceraikan istrinya sebanyak tiga kali (talak tiga) (Indonesia, 1974, UU Perkawinan). Proses ini harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh sembarangan, karena perceraian adalah langkah terakhir yang diambil setelah semua upaya penyelesaian masalah gagal (Rofiq, 2000). Cerai talak merupakan salah satu bentuk perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istri di Pengadilan Agama (Litigasi), di mana proses ini dapat menimbulkan dampak emosional dan psikologis yang signifikan bagi para pihak, khususnya perempuan dan anak-anak. Di Indonesia, Pengadilan Agama telah mewajibkan proses mediasi dalam setiap kasus perceraian, termasuk cerai talak, sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Mahkamah Agung, 2016). Di Luar Negeri seperti negara Amerika Serikat, upaya pengembangan dan penggunaan metode penyelesaian sengketa melalui APS (Alternative Dispute Resolution), seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase disambut baik oleh masyarakat. Hal ini dilakukan guna menghindari cara penyelesaian sengketa (nasional maupun internasional) melalui Pengadilan (Usman, 2003, p. 35).

Bila gugatan cerai telah didaftarkan ke pengadilan, maka pengadilan akan memeriksa berkas tersebut, apakah alasan-alasan yang dijadikan untuk mengajukan gugatan tersebut bisa diterima apa tidak. Pada hari sidang pertama bila kedua belah pihak telah hadir di persidangan, maka hakim terlebih dahulu mengadakan anjuran damai. Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara peradilan agama yang menjadi kewajiban hakim untuk mengupayakannya dalam setiap kesempatan pemeriksaan (Rasyid, 1994, p. 99). Pada proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama, langkah pertama yang harus dilakukan oleh hakim adalah berupaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan ini dianggap lebih penting daripada fungsi hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang sedang diadilinya. Jika perdamaian dapat tercapai, hal ini dipandang sebagai solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan sengketa. Upaya mendamaikan para pihak yang berperkara menjadi prioritas utama dan dianggap sebagai langkah yang paling adil dalam menyelesaikan konflik (Khusni Zulkfa & Muchsin, 2021, p. 38)

Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi laju perceraian adalah dengan menyediakan mediasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Secara etimologi,

istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa (Abbas, 2009, p. 2). Di Indonesia, proses mediasi ini dilakukan langsung oleh Hakim yang menangani kasus perceraian tersebut. Namun, dari situasi ini terlihat adanya kelemahan dalam pelaksanaan mediasi. Kompetensi Hakim yang nantinya akan memutuskan perkara perceraian dianggap kurang memadai sebagai alasan untuk memberikan mediasi yang efektif (Purwadi, 2021, p. 38). Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh peran yang dijalankan oleh mediator. Dalam hal ini, mediator berperan aktif menjembatani berbagai pertemuan antara para pihak (Hartawati et al., 2022). Mediasi dalam pandangan hukum progresif adalah sebagai salah satu strategi dalam menyelesaikan segala kerumitan masalah yang dihadapi untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia yang sarat dengan keinginan dan harapan dalam penyelesaian konflik untuk manusia dan kemanusiaan. (Kamaruddin, 2018)

Mediasi bertujuan untuk memberikan ruang dialog bagi kedua belah pihak agar dapat menemukan solusi terbaik, sehingga perceraian tidak hanya berfokus pada putusan hakim tetapi juga pada upaya rekonsiliasi atau kesepakatan yang adil dan berimbang. Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 mediasi berarti cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, sebagai pihak netral yang akan membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Mahkamah, Pasal 1 Perma 1 Tahun 2016).

Keberhasilan mediasi dalam perkara cerai talak tidak hanya menyelesaikan masalah secara hukum, tetapi juga memberikan solusi yang lebih manusiawi, terutama terkait hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta. Penelitian ini mengkaji putusan perkara Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Salatiga (*Salinan Putusan No. 353/Pdt.G/2023/PA.Sal*, 2023). Dengan duduk perkara permohonan perceraian karena perselisihan tempat tinggal. Dalam penulisan artikel ini bertujuan untuk menelaah peran mediasi dalam penyelesaian cerai talak di Pengadilan Agama, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan mediasi dalam kasus cerai talak serta menganalisis dampak positif mediasi bagi para pihak yang terlibat, khususnya anak. Terdapat empat hasil mediasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, yaitu (Mahkamah, 2016, p. 55) ;

- 1) Mediasi yang Berhasil , yaitu jika Penggugat/Pemohon berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan seluruh Tergugat/Termohon dan/atau para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai atas seluruh objek/tuntutan hukum dalam gugatan serta perkaranya dikuatkan dengan akta perdamaian atau pencabutan bila perkara perceraian;
- 2) Mediasi Berhasil Sebagian, yaitu jika Penggugat berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan seluruh Tergugat dan/atau Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian atas sebagian objek atau tuntutan hukum;
- 3) Mediasi Gagal, yaitu mediasi yang telah dilakukan, namun tidak sepakat damai.
- 4) Mediasi tidak dapat dilaksanakan, yaitu:
 - a. Mediasi dengan para pihak sudah dipanggil dua kali berturut – turut tetapi setelah dipanggil dengan sah dan patut, mereka tidak berpartisipasi dalam pertemuan mediasi sesuai dengan jadwal yang ditunjuk dari pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
 - b. Mediasi dengan aset, harta atau yang ada kepentingan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan , atau disebutkan dalam surat gugatan namun tidak hadir;
 - c. Mediasi berupa sengketa dimana melibatkan wewenang kementerian/ lembaga negara di tingkat pusat maupun daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bukan menjadi pihak berperkara dan pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut tidak memperoleh izin dari kementerian/ lembaga negara, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar analisis (Rohadi, 2024, p. 796). Data tersebut dapat berupa peraturan-peraturan maupun literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus melalui

observasi dan analisis dokumen dari beberapa perkara cerai talak yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama. Data diperoleh dari dokumen putusan, laporan mediasi, serta wawancara dengan mediator dan para pihak. Studi kasus akan diambil dari Pengadilan Agama Salatiga dengan mempertimbangkan keberhasilan mediasi dalam beberapa perkara cerai talak yang diajukan di pengadilan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses mediasi dalam kasus cerai talak dimulai setelah suami mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama. Suami atau pemohon dalam penelitian ini sebut saja A. dan istri sebagai termohon sebut saja B. mereka sudah melangsungkan pernikahan sejak 9 Mei 2022 yang mana pernikahan tersebut telah di catatkan di kantor urusan agama (KUA) dengan kutipan akta nikah Nomor: xxxx/009/V/2022. Mereka dalam membangun rumah tangga telah di karuniai anak 1. Pada awalnya pemohon dan termohon hidup bersama layaknya pasangan keluarga seperti yang terdapat dalam pasal 3 kompilasi hukum islam “Sakinah mawadah wa rahmah”.(Salatiga, 2023, pp. 2–4)

Perkawinan yang harmonis tersebut hanya berjalan sampai Bulan November 2022. Setelah itu hubungan mereka menjadi tidak harmonis di sertai dengan percekcoakan hingga berakhir pada pengajuan gugatan. Perselisihan itu terus menerus terjadi karena masalah tempat tinggal antara A (Pemohon) dan B (Termohon) karena Pemohon menghendaki untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon, sehingga permasalahan tersebut mengakar sampai pada permasalahan-permasalahan lain dalam membina rumah tangga yang dinilai sudah tidak satu visi misi antara Pemohon dan Termohon. Percekcoakan tersebut terus berlangsung hingga puncaknya pada akhir bulan juni 2023. Termohon pulang ke rumah orang tuanya saat pemohon bekerja. Pertengkaran tersebut telah coba di perbaiki namun nyatanya tidak ada harapan untuk kembali rukun karena termohon tetap egois tidak mau menuruti kemauan pemohon sehingga menjadi beban mental. Perkawinan tersebut juga telah coba di usahakan rukun dengan pengusaha yang di lakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil (Salatiga, 2023, pp. 2–4).

PERAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN CERAI TALAK

Mediasi di pengadilan adalah bentuk pengembangan dan penguatan kelembagaan perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg. Aturan ini mewajibkan hakim yang menangani suatu perkara untuk secara sungguh-sungguh berupaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (Sunarsi et al., 2018, p. 142)

Pada tahap ini, kedua belah pihak memiliki hak untuk memilih mediator secara mandiri, baik dari kalangan profesional yang disepakati Bersama (Mediator Non Hakim Terdaftar) maupun dari daftar mediator yang tersedia di pengadilan (Mediator Hakim dan Non Hakim). Jika para pihak kesulitan menentukan pilihan, Pengadilan Agama dapat menunjuk seorang mediator yang berkompeten untuk memfasilitasi mediasi. Mediator berperan sebagai pihak netral yang tidak memihak, bertugas untuk memediasi pertemuan

antara suami dan istri dengan tujuan utama mencapai kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

Selama proses mediasi, mediator memfasilitasi dialog terbuka yang memungkinkan kedua belah pihak mengemukakan pandangan mereka tentang masalah-masalah yang dipersengketakan. Pembahasan mencakup berbagai aspek penting dalam perceraian, seperti hak asuh anak, pembagian nafkah anak, hingga pengaturan terkait harta bersama. Mediator membantu suami dan istri untuk menyepakati solusi yang adil, dengan tetap menjaga kepentingan terbaik bagi anak-anak serta memastikan hak-hak mereka terlindungi.

Kompetensi mediator menjadi faktor kunci dalam keberhasilan proses mediasi. Mediator harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum, khususnya hukum keluarga dan perceraian, serta keterampilan komunikasi yang efektif. Mereka harus mampu mendengarkan dengan empati, memahami sudut pandang masing-masing pihak, dan menciptakan suasana yang kondusif bagi dialog. Selain itu, mediator juga harus terampil dalam mengelola konflik dan menavigasi emosi yang muncul selama proses mediasi.

Melalui pendekatan ini, mediasi bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi perdamaian dan penyelesaian masalah secara damai, tanpa perlu melanjutkan sengketa ke persidangan lebih lanjut. Keberhasilan mediasi tidak hanya menghindarkan kedua belah pihak dari proses hukum yang panjang dan melelahkan, tetapi juga berkontribusi pada pemeliharaan hubungan yang lebih baik di antara suami dan istri demi kepentingan anak-anak mereka. Berikut jumlah perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Salatiga pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini (PA Salatiga, 2023):

Tabel 1. Jumlah Perkara Yang Dimediasi Tahun 2023
di Pengadilan Agama Salatiga

No	Penyelesaian Mediasi	Jumlah
A.	Berhasil	40
	1. Perdamaian/Putusan	3
	2. Berhasil	33
	3. Penetapan/pencabutan	4
B	Tidak Berhasil	36
C.	Tidak dapat dilaksanakan	1
D.	Mediasi berjalan (sisa belum selesai)	2
	Jumlah	79

Standar keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian diukur dari batalnya perceraian antara suami dan istri, yang diwujudkan dengan pencabutan gugatan oleh penggugat. Namun, pencapaian standar ini seringkali sulit dalam penyelesaian perkara

melalui mediasi. Apabila penyelesaian damai berujung pada keputusan untuk bercerai (karena dianggap lebih maslahat), hal ini sering dipandang bertentangan dengan konsep rukun dan damai dalam konteks perceraian (Sunarsi et al., 2018, p. 145).

FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN CERAI TALAK

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi lahir untuk memastikan bahwa semua mediator di pengadilan agama harus memiliki lisensi keahlian di bidang mediasi. Lisensi ini dapat diperoleh setelah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung (Akil et al., 2023, p. 46). Di Pengadilan Agama Salatiga maupun Pengadilan Agama lainnya, untuk menyelesaikan semua perkara perceraian, diterapkan prosedur khusus yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana para pihak yang mengajukan gugatan cerai diwajibkan mengikuti proses mediasi terlebih dahulu dengan bantuan mediator. Upaya mediasi ini bertujuan untuk mencegah perceraian di Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan hasil analisis studi kasus, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam kasus cerai talak adalah:

1) Komunikasi yang Terbuka

Keterbukaan kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan bernegosiasi adalah kunci utama dalam mencapai kesepakatan. Tanpa dialog yang konstruktif, mediasi akan mengalami kegagalan.

2) Kualitas Mediator

Kemampuan mediator dalam mengelola konflik, memberikan panduan, dan menjaga netralitas sangat mempengaruhi hasil mediasi. Mediator yang kompeten mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan.

3) Kepentingan Anak

Dalam banyak kasus, kedua belah pihak menunjukkan kesediaan untuk mengesampingkan perbedaan pribadi demi kesejahteraan anak-anak mereka. Ini menjadi motivasi utama bagi pasangan untuk mencari solusi yang lebih baik daripada memaksakan persidangan.

4) Kondisi Emosional Para Pihak

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesiapan emosional kedua pihak. Para pihak yang mampu mengendalikan emosi dan memiliki niat baik untuk mencari solusi bersama lebih mungkin untuk berhasil dalam proses mediasi.

ANALISIS KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA PADA PUTUSAN NO 353/PDT.G/2023/PA.SAL

Dalam salah satu perkara cerai talak dengan Nomor Perkara 353/Pdt.G/2023/PA.Sal, suami mengajukan cerai talak terhadap istrinya. Setelah proses mediasi yang intensif, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dengan beberapa kesepakatan penting yang mencakup hak asuh anak, pemberian nafkah, serta pembagian aset keluarga.

Beberapa kesepakatan yang dicapai melalui mediasi adalah:

1. Hak asuh anak jatuh ke tangan istri, dengan suami diberikan akses untuk bertemu anak-anak sesuai jadwal yang disepakati.
2. Suami diwajibkan memberikan nafkah bulanan untuk anak-anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni telah menikah atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Keberhasilan mediasi ini tidak hanya menghindarkan kedua belah pihak dari proses pengadilan yang panjang, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan emosional bagi anak-anak. Para pihak juga berhasil menjaga hubungan baik demi kepentingan anak-anak meskipun perceraian tetap dilakukan.

Dampak Positif Mediasi

Mediasi berhasil meredakan konflik yang terjadi antara suami dan istri, serta mencegah eskalasi masalah di pengadilan. Dampak positif lainnya adalah:

- **Waktu dan Biaya:** Mediasi membantu mengurangi waktu dan biaya yang biasanya terjadi dalam proses persidangan.
- **Kesejahteraan Anak:** Mediasi memberikan ruang bagi kedua pihak untuk fokus pada kesejahteraan anak-anak, baik dari sisi hak asuh maupun pemenuhan nafkah.
- **Hubungan Pasca-Perceraian:** Dengan mediasi, hubungan antara suami dan istri tetap terjaga dalam kapasitas sebagai orang tua bagi anak-anak mereka.

Poin Kesepakatan yang menjadi Akta Perdamaian

Pengadilan Agama Salatiga berhasil menyelesaikan mediasi perkara dengan Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Sal. Perkara yang menyangkut hak asuh anak, pemberian nafkah, dan pembagian harta keluarga ini akhirnya mencapai kesepakatan perdamaian pada tanggal 21 Desember 2023. Mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, terutama untuk kepentingan anak-anak.

Dalam kesepakatan perdamaian ini, kedua pihak sepakat untuk memenuhi poin-poin berikut:

1. Hak Asuh Anak

Hak asuh (*hadhanah*) anak Pemohon dan Termohon yang bernama AB laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 13 April 2023, berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri, yakni telah menikah atau berusia 21 tahun, dengan ketentuan Termohon tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika Termohon menghalangi akses Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

2. Kewajiban Nafkah Anak

Nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon bernama AB laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 13 April 2023 seluruhnya ditanggung oleh Pemohon selaku ayah kandungnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni telah menikah atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Kesepakatan ini mencerminkan pendekatan yang adil dan bijaksana dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan perselisihan. Dengan adanya mediasi yang efektif, kedua pihak tidak hanya berhasil menghindari persidangan yang panjang, tetapi juga dapat menjaga hubungan baik demi masa depan anak-anak mereka. Keberhasilan mediasi ini menunjukkan pentingnya alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam perkara perdata, khususnya terkait keluarga. Dengan mediasi, solusi yang dihasilkan dapat lebih cepat, damai, dan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak serta stabilitas keluarga ke depan.

KESIMPULAN

Mediasi terbukti sebagai alat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa cerai talak di Pengadilan Agama. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kemampuan mediator, serta kesediaan para pihak untuk berdiskusi secara terbuka. Dalam kasus cerai talak, mediasi tidak hanya memberikan penyelesaian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan kesejahteraan anak. Pengadilan Agama perlu terus mendorong penggunaan mediasi sebagai metode utama dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Pengambilan keputusan dalam mediasi berbeda dengan pengambilan keputusan di persidangan dimana hakim adalah pihak yang mengambil keputusan. Dalam mediasi, pihak yang bersengketa adalah yang mengambil keputusan, dan mediator berfungsi sebagai fasilitator dan penasihat bagi kedua belah pihak.

Kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dalam perkara ini menjadi contoh keberhasilan mediasi yang patut diapresiasi. Proses ini tidak hanya memberikan penyelesaian yang adil bagi para pihak, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan keluarga. Semoga kedamaian yang terjalin dapat terus terjaga, terutama demi kesejahteraan anak-anak di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2016). *Perma No. 1 Tahun 2016*.
- Agung, M. (2022). *Perma No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan*.
- Akil, M., Hasriani, A., & Indonesia, U. M. (2023). Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian. *QANUN: Journal Of Islamic Laws and Studies*, 2(1), 45–49.
- Amriani, Nurnaningsih S.H., M.H., *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cet Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Hartawati, A., Beddu, S., & Susanti, E. (2022). Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 4(1), 59–73.
- Kamaruddin, K. (2018). Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga. *Jurnal Al- 'Adl*, 11(2), 1–18.
- Mahkamah Agung. (2016). *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 108 Tahun 2016* (pp. 1–94).
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
2022
- Pujiana, I. manik. (2021). Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi pada Kasus Perceraian. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 1(3).
- Purwadi, W. (2021). Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 36. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1638>
- Rofiq, A. (2000). *Hukum islam di Indonesia* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Rohadi. (2024). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tentang Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No. 734/PDT.G/2020/PA). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 793–804.
- Salatiga, P. A. (2023). *Salinan Putusan No. 353/Pdt.G/2023/PA.Sal.* (2023). April, 1–22.
- Salatiga P.A (2023). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Salatiga*
- Saifullah, M. (2015). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2), 181. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>

Adhi Kurniawan, etc., Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Cerai Talak Di Pengadilan Agama Salatiga

Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunarsi, D., Yuherman, Y., & Sumiyati, S. (2018). Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(2), 138–151. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Salatiga (2023) Nomor : 2072/KPA.W11-A13/SK.HK2.6/X/2023 Tentang Penunjukan Mediator Pada Pengadilan Agama Salatiga

Suwardi, S. (2020). *Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam*

Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. Ensiklopedia

Sosial Review, 2(2), 200-210.

Usman, Rachmadi. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.